

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep teoritis

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2011:23) mendefinisikan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitri dalam Mardiasmo (2011 : 1) Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tagenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

##### 2.1.2 Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak yang sering kita dengar adalah fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi reguler (mengatur) yang masing-masing akan dibahas secara lebih rinci dibawah ini.

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam dalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

## 2. Fungsi Reguler

Fungsi regular yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

### 2.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak. Perbedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Beberapa jenis pajak dapat dilihat menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Pembagian jenis pajak tersebut sebagai berikut:

#### 1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

##### a) Pajak Langsung :

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak (WP) yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya WP yang bersangkutan

yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh).

b) **Pajak Tidak Langsung :**

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM). Pajak ini dipungut oleh wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

## **2. Pajak Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. **Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.

b. **Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan PBB.

## **3. Menurut Lembaga institusi Pemungutan**

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu

a. **Pajak pusat** adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal lain adalah kementerian keuangan yakni DJP, misalnya PPh dan PPN.

- b. Pajak Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

#### **2.1.4 Teori Pemungutan**

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

##### **1. Teori Asuransi**

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada Negara (penanggung), kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian, seharusnya ada penggantian dari Negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang di bayar tidak ada hubungan langsung.

##### **a. Teori Kepentingan**

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (misalnya perlindungan) bagi masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

##### **b. Teori Daya Pikul**

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau

pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

c. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

d. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau Negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

### 2.1.5 Syarat- Syarat Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil/syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang/syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian/syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

- d. Pemungutan pajak harus efisien/syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak

Daerah menganut beberapa sistem antara lain :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; (b) wajib pajak bersifat pasif; dan (c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; (b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan (c) fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya (a) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga; (b) pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

### 2.1.7 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak

Adapun teori mengenai tolak ukur dalam menilai pajak daerah ada lima yaitu

1. Hasil (*yield*) dari suatu pajak daerah, apakah sudah memadai hasilnya, dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya juga dari perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut yang dikeluarkan.
2. Keadilan (*equity*) dalam harus benar beban dari tarif pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan adil.
3. Memiliki daya guna ekonomi (*economic efficiency*) pajak yang hendaknya bisa mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan dalam melaksanakan suatu pajak (*ability to implement*) dimaksudkan pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dalam mengumpulkan dana (*suitability as a local revenue source*) yang berarti harus jelas kepada daerah

mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak harus sama dengan tempat akhir beban pajak.

### 2.1.8 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo 2016:11):

#### 1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

#### 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

#### 3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

| Lapisan penghasilan kena pajak | Tariff pajak |
|--------------------------------|--------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00 | 5%           |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000  | 15% |
| Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 | 25% |
| Diatas Rp 500.000.000                    | 30% |

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
  - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
  - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 2.1.9 Pajak Daerah

Bedasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Soemitro dalam Pudyatmoko (2009: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam undang-undang no. 28 tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah sebagai berikut:

### **1. Pajak Provinsi**

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi:

- a. Pajak kendaraan bermotor,
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor,
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- d. Pajak air permukaan, dan
- e. Pajak rokok.

### **2. Pajak Kabupaten/Kota**

Pajak-pajak yang termasuk pajak kabupaten/kota:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerang jalan,
- f. Pajak mineral bukan logam dan bukan batuan,
- g. Pajak parkir,
- h. Pajak air tanah,

- i. Pajak sarang burung wallet,
- j. Pajak bumi dan bangunan desa dan perkotaan, dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## **2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

### **2.1.10.1 Pengertian PKB**

Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **2.1.10.2 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

### 2.1.10.3 Dasar Perhitungan dan Tarif PKB

#### 1. Perhitungan PKB

Besarnya PKB dapat dihitung dengan rumus berikut ini (Darwin 2010 : 108).

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{dasar pengenaan}$$

**Rumus 2.1 Perhitungan PKB**

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:

- a) Nilai jual kendaraan bermotor
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

#### 2. Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

- a) Tarif kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan yang paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- c) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### **2.1.11 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

##### **2.1.11.1 Pengertian BBNKB**

Marihot dalam jurnal Mokoginta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

##### **2.1.11.2 Objek BBNKB**

Objek BBNKB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, pemasukkan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukkan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
2. Azas pungutan BBNKB dipungut berdasarkan azas domisili (tempat tinggal subjek BBNKB).
3. Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri.
4. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

#### **2.1.12 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Jika membahas tentang pajak daerah erat kaitannya dengan PAD dimana pajak dan retribusi daerah memang merupakan sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar dalam proses pembangunan dan pembiayaan rumah tangga suatu daerah.

Menurut Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan

Yang termasuk dalam dana perimbangan yaitu:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Yaitu dana hibah, Dana Penyesuaian, Dana Penyeimbang dari Pemerintah dan Bantuan Bencana Alam.

## **2.2 Penelitian terdahulu**

Penelitian mengenai PKB, BBNKB dan PAD sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama yang menjadi tinjauan penulis dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eryandi dkk (2011) dalam Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP) “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui effectiveness pengenaan pajak kendaraan dan dijual kembali pajak di Provinsi Bengkulu, 2) untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan PAD di Provinsi Bengkulu, dan 3) untuk mengetahui faktor-faktor ancaman untuk meningkatkan dari PAD di kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertama, pengumpulan pajak dan penjualan kembali kendaraan kendaraan pajak kendaraan bermotor di provinsi Bengkulu pada tingkat yang buruk. Kedua strategi pengumpulan pajak kendaraan dan pajak penjualan kembali kendaraan di provinsi Bengkulu ketat sanksi dan diperbaiki dari sistem administrasi. Ketiga, faktor-faktor itu ancaman koleksi kendaraan dan pajak penjualan di provinsi Bengkulu adalah rendahnya sanksi dan lain-lain. Kontribusi yang diperoleh dalam penelitian eryandi adalah dalam hal teori. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan metode analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT, dan sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear, uji hipotesis dan analisis kontribusi.

Mokoginta (2014) dalam jurnal EMBA “Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009- 2013 provinsi Sulawesi utara hasilnya melebihi target dan termasuk dalam kategori yang sangat efektif. Kontribusi yang diperoleh dari penelitian mokoginta terhadap penelitian ini adalah dalam hal pengertian PKB dan BBNKB. Perbedaannya adalah Mokoginta membahas tentang efektivitas prosedur pemungutan PKB dan BBNKB, sedangkan penelitian ini membahas tentang kontribusi PKB dan BBNKB.

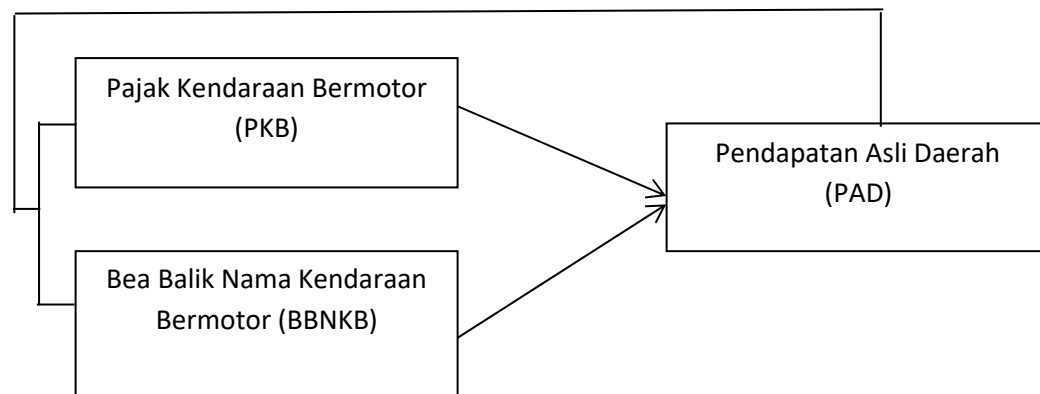
Ratnasari (2016) dalam Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara” dengan menggunakan metode eksplanatif yang menjelaskan sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data panel, yang dilaksanakan pada 12 kantor UPTD samsat se- Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB perkapita, mutasi kendaraan masuk, tunggakan pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kontribusi yang diperoleh dari penelitian Ratnasari adalah dalam hal teori pemungutan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya membahas tentang penerimaan PKB sedangkan penelitian ini membahas PKB, BBNKB dan PAD.

Anggraini dkk (2016) dalam jurnal IJCCS “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan” dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2014. Kontribusi yang diperoleh dalam penelitian Anggrainidkk adalah dalam hal teori. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas pengaruh PKB, BBNKB terhadap PAD, sedangkan penelitian ini membahas kontribusi PKB, BBNKB.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini digunakan kerangka pemikiran teoritis dimana penelitian yang berjudul Pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD ditujukan untuk menganalisis besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 sampai tahun 2015.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  = Terdapat Kontribusi yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

$H_2$  = Terdapat Kontribusi yang signifikan antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

$H_3$  = Terdapat Kontribusi yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.